

DISKOPERINDAG - URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL - SOTK -
KEPEGAWAIAN

2008

PERBUP NO. 80, BD. 2008 NO. 80, 23 hlm.

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
PEMALANG

ABSTRAK : - Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2008 tentang Perjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, PP No, 32 Tahun 2004, PP No. 9 Tahun 2003, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perpres No. 1 Tahun 2007, Permendagri No. 57 Tahun 2007, Perda Kab. Pemalang No. 1 Tahun 2008, Perda Kab. Pemalang No. 12 Tahun 2008, Perbup 53 Tahun 2008.
- Peraturan Bupati ini menjabarkan tentang uraian tugas jabatan struktural Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 15 Desember 2008.

- Mencabut Keputusan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2004.
- Terdiri atas 28 pasal.